



Upaya Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Kelengkapan Pembuatan Identitas Kendaraan Milik Badan Hukum

Bram Eka Apriaminando ^{1*}, Fitra Mulyawan ¹, Besse Patmawanti ¹

¹ Program magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: brameka2007@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 29-09-2026
Diterima, 27-10-2026
Dipublikasi, 03-11-2026

Kata Kunci:

Penyalahgunaan
Dokumen; Identitas
Kendaraan; Badan
Hukum

Abstrak

Pelaksanaan pengurusan identitas kendaraan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Namun terhadap kendaraan milik badan hukum ditemukan adanya celah tindak pidana untuk memalsukan dokumen persyaratan pengurusan kendaraan milik badan hukum yaitu dengan membuat surat kuasa dan membubuhkan stempel milik badan hukum yang tidak sah. Maka diperlukan upaya Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen kendaraan khususnya milik badan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan didukung pendekatan yuridis normatif. Upaya Subdirektorat Registrasi Dan Identifikasi untuk mencegah penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum adalah mencocokkan data persyaratan pada tahun sebelumnya pada saat perpanjangan pajak. Apabila terdapat perubahan penerima kuasa maka harus melampirkan KTP pemberi kuasa dan melampirkan SK Kemenkumham tentang Organ Badan Hukum yang berlaku dan menolak permohonan registrasi yang terindikasi menggunakan dokumen palsu serta menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum melalui penguatan sistem digitalisasi dan integrasi data antar instansi yang terhubung secara real-time, pengembangan mekanisme verifikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses, penerapan e-BPKB sebagai bentuk transformasi layanan berbasis elektronik, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas Registrasi dan Identifikasi melalui pelatihan berkelanjutan.

Abstract

The administration of vehicle identification is regulated under Article 27 of the Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2021 concerning Motor Vehicle Registration and Identification. However, regarding vehicles owned by legal entities, loopholes exist for criminal acts involving the falsification of required documents—specifically through the creation of powers of attorney and the affixing of unauthorized legal entity stamps. Consequently, the Registration and Identification Sub-directorate must undertake efforts to prevent the misuse of vehicle documents, particularly those belonging to legal entities. This study employs a socio-legal (empirical-juridical) approach supported by a normative-juridical approach. The Sub-directorate's measures to prevent the misuse of documents required for establishing the identity of legal entity-owned vehicles include cross-referencing current requirement data with records from the previous year during tax renewal. In the event of a change in the authorized representative, the applicant must submit the authorizing party's ID card and the valid Ministry of Law and Human Rights decree regarding the legal entity's organizational structure; furthermore, registration applications suspected of involving forged documents are rejected, and the matter is referred to the competent authorities. Efforts to optimize the prevention of document misuse include strengthening

Keywords:

Document misus;;
Vehicle identity; Legal
Entity

digitalization systems and real-time inter-agency data integration, developing IT-based verification mechanisms to enhance process accuracy and speed, implementing the electronic Motor Vehicle Ownership Book (e-BPKB) as part of the shift toward electronic services, and enhancing the capacity and competence of Registration and Identification personnel through continuous training.

PENDAHULUAN

Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi merupakan salah satu unsur pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi lalu lintas dan mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.¹ Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi merupakan bagian penting dalam struktur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan administratif sekaligus fungsi yustisial dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas.²

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, menyebutkan bahwa:

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi maka diberikan bukti registrasi berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB yaitu dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.³

Perubahan data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB atas dasar perubahan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor NRKB pada kendaraan milik badan hukum, tunduk terhadap Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, menyebutkan bahwa:

Perubahan data BPKB atas dasar perubahan NRKB, harus memenuhi persyaratan:

- a. Mengisi formulir permohonan;
- b. Melampirkan:
 1. Tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6);
 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
 3. BPKB;
 4. STNK;
 5. Tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan surat keterangan untuk NRKB pilihan; dan
 6. Hasil Cek Fisik Ranmor

Persoalan yang muncul dalam praktik registrasi dan identifikasi adalah terjadinya pemalsuan dokumen kelengkapan pembuatan atau perubahan identitas kendaraan, khususnya pada kendaraan milik badan hukum. Pemalsuan dokumen dapat berupa pemalsuan surat kuasa, penggunaan identitas palsu, atau manipulasi data kendaraan untuk kepentingan tertentu.

¹ F. D Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 65.

² Rio Saputra dkk, Urgensi STNK dalam Sistem Administrasi dan Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025, hlm. 824.

³ Yudi Pratama, Prosedur Peralihan Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, *Karimah Tauhid*, Volume 4 Nomor 8, 2025, hlm. 5974.

Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak integritas sistem administrasi kendaraan bermotor dan menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan yang sah.⁴

Pemberlakuan syarat terhadap perubahan data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB atas dasar perubahan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor NRKB khususnya pada kendaraan bermotor milik yayasan yang mana wajib melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, ditemukan adanya celah bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan yang terjadi di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan temuan tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan milik yayasan yang menjadi objek penelitian ini, menunjukkan adanya celah bagi pelaku tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen atau syarat perubahan data kendaraan. Meskipun telah ada pemberlakuan syarat pada registrasi kendaraan milik kendaraan milik badan hukum, namun terdapat perbedaan antara pada registrasi kendaraan baru dengan registrasi pada saat perpanjangan pajak. Adapun perbedaan persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Terhadap registrasi kendaraan baru milik badan hukum wajib melampirkan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (6) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, meliputi:
 - a) Nomor induk berusaha;
 - b) Nomor pokok wajib pajak;
 - c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan.
2. Terhadap registrasi perubahan data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB atas dasar perubahan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor NRKB khususnya pada kendaraan bermotor milik yayasan, selain memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor juga melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan.

Selanjutnya berdasarkan adanya melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan tersebut, menimbulkan celah bagi pelaku tindak pidana pemalsuan terhadap syarat-syarat perubahan data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB atas dasar perubahan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor khususnya pada kendaraan bermotor milik yayasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemalsuan dokumen identitas kendaraan membawa akibat hukum dan sosial yang serius. Bagi pemilik kendaraan yang sah, pemalsuan dapat menyebabkan hilangnya kontrol atas kendaraan, timbulnya tanggung jawab hukum yang tidak semestinya, serta kerugian materiil dan immateriil. Bagi aparat penegak hukum, pemalsuan dokumen menyulitkan proses penegakan hukum karena data kendaraan yang tercatat tidak lagi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Perubahan identitas kendaraan bermotor milik yayasan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik atau pemegang hak yang sah.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen. Celah tersebut terutama berkaitan dengan penggunaan dokumen administratif tertentu yang relatif mudah dipalsukan apabila tidak disertai dengan verifikasi yang ketat.

⁴ *Ibid.*

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan, Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui verifikasi administrasi, pemeriksaan fisik kendaraan, pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi data, serta tindakan pemblokiran terhadap kendaraan yang bermasalah. Upaya-upaya tersebut menunjukkan peran aktif aparat kepolisian dalam menjaga keabsahan dan keandalan sistem registrasi dan identifikasi.⁵

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang paya Subdirektorat Registrasi Dan Identifikasi untuk mencegah penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh dari wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Kelengkapan Pembuatan Identitas Kendaraan Milik Badan Hukum

Pada upaya mencegah terjadinya tindak pidana penanggulangan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dengan menitikberatkan pada pengawasan, pemeriksaan, serta verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pembuatan identitas kendaraan bermotor milik badan hukum. Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dokumen, baik dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, maupun penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, kedua pendekatan tersebut perlu dilaksanakan secara berimbang guna menciptakan sistem registrasi kendaraan yang tertib, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasil wawancara dengan Aiptu Muhapsak S.H., M.H., sebagai anggota Subdirektorat Registrasi Dan Identifikasi Ditlantas Polda Sumatera Barat yang menyatakan bahwa upaya Subdit Regident dalam mencegah penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan bermotor milik badan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari fungsi preventif dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dokumen-dokumen kendaraan bermotor.

Penyalahgunaan dokumen dengan cara memlasukan dokumen khususnya yang berkaitan dengan identitas kendaraan seperti STNK dan BPKB, merupakan perbuatan yang diatur dan dilarang dalam ketentuan hukum pidana, karena dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil serta mengganggu ketertiban administrasi negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 391 KUHP.

Subdit Regident Ditlantas Polda Sumatera Barat dalam mencegah penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan bermotor milik badan hukum melakukan upaya pencegahan yang dilaksanakan melalui pendekatan preventif dengan berpijak pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Khusus terkait perubahan data BPKB atas dasar perubahan NRKB, maka pemohon harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari formulir

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, 1983, hlm. 7.

permohonan dan melampirkan tanda bukti identitas, surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan, BPKB, STNK, tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan surat keterangan untuk NRKB pilihan serta hasil Cek Fisik Ranmor. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Setelah pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, petugas Regident melakukan pencocokan semua data persyaratan pada tahun sebelumnya pada saat dilaksanakannya perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Mekanisme ini merupakan bagian dari sistem pengawasan administratif yang berkelanjutan (*continuous administrative control*) yang bertujuan untuk menjamin konsistensi, keabsahan dan integritas data kendaraan serta subjek hukum pemiliknya. Dengan adanya pencocokan data historis tersebut, setiap perubahan atau ketidaksesuaian data dapat terdeteksi secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk penyalahgunaan dokumen oleh pemohon. Pencocokan data historis ini memiliki nilai strategis dalam sistem registrasi kendaraan bermotor, karena setiap kendaraan memiliki rekam jejak administratif yang tersimpan dalam *database*.

Setiap perubahan data dapat dibandingkan dengan data sebelumnya untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat telah mengintegrasikan sistem manual dan digital sebagai bentuk pengawasan ganda (*dual control system*) dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan. Validasi data melalui sistem elektronik memungkinkan petugas untuk mendeteksi ketidaksesuaian data secara cepat dan akurat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan lolosnya dokumen palsu ke dalam sistem registrasi kendaraan. Dalam hal ini, setiap tahapan proses, mulai dari penerimaan berkas, verifikasi, hingga penerbitan dokumen, diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aiptu Muhapsak sebagai petugas Regident Ditlantas Polda Sumatera Barat, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Regident Ditlantas Polda Sumbar berkaitan erat dengan perubahan data kendaraan, khususnya perubahan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB). Perubahan NRKB terjadi akibat mutasi kendaraan antar wilayah atau perubahan kepemilikan. Perubahan tersebut secara otomatis akan diikuti dengan pembaruan data dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam proses perubahan NRKB dan pembaruan data BPKB, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan dokumen apabila tidak dilakukan verifikasi yang ketat. Hal ini karena perubahan data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memasukkan data yang tidak sah atau memanipulasi identitas kendaraan. Oleh karena itu, pencocokan data historis menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa perubahan NRKB dan data BPKB dilakukan berdasarkan peristiwa hukum yang sah.

Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan penerima kuasa, maka pemohon diwajibkan untuk melampirkan KTP pemberi kuasa serta dokumen pendukung lainnya merupakan langkah untuk memastikan keabsahan hubungan hukum antara para pihak. Penyalahgunaan seringkali terjadi melalui penyalahgunaan kuasa atau penggunaan identitas pihak lain tanpa kewenangan yang sah. Oleh karena itu, verifikasi terhadap identitas pemberi kuasa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan tanda tangan, pemalsuan identitas, maupun manipulasi kewenangan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Upaya yang dilakukan Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Sumatera Barat juga melalui kewajiban pelampiran Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai organ badan hukum yang masih berlaku. Meskipun dalam praktiknya persyaratan ini belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, namun secara konseptual dan

yuridis, keberadaan dokumen tersebut memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam menjamin keabsahan subjek hukum yang bertindak.

Tindakan hukum tidak dilakukan secara langsung oleh badan hukum itu sendiri, melainkan melalui organ atau pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan anggaran dasar. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan atas nama badan hukum, termasuk dalam pengurusan identitas kendaraan bermotor, harus dapat dibuktikan berasal dari pihak yang memiliki kewenangan yang sah. Dalam hal ini, SK Kementerian Hukum dan HAM yang memuat susunan dan kedudukan organ badan hukum menjadi alat bukti administratif yang menunjukkan legitimasi kewenangan tersebut.

Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan terkait kewajiban pelampiran SK tersebut tidak berarti bahwa dokumen tersebut tidak diperlukan. Justru kondisi ini membuka ruang bagi diskresi administratif bagi aparat penyelenggara, dalam hal ini Subdit Regident, untuk menetapkan kebijakan teknis guna menjamin tercapainya tujuan hukum, yaitu tertib administrasi dan kepastian hukum. Diskresi tersebut harus tetap didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas perlindungan terhadap kepentingan umum. Ketiadaan verifikasi terhadap kedudukan organ badan hukum dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, seperti penggunaan kuasa oleh pihak yang tidak berhak, pemalsuan identitas pengurus, atau manipulasi data badan hukum. Hal ini dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan, terutama apabila dokumen yang diajukan mengandung keterangan yang tidak benar atau dipalsukan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dengan demikian, kewajiban pelampiran SK Kementerian Hukum dan HAM mengenai organ badan hukum yang masih berlaku, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, secara normatif merupakan kebutuhan hukum (*legal necessity*) dalam rangka memperkuat sistem verifikasi administrasi. Penerapan kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk penguatan mekanisme preventif dalam mencegah penyalahgunaan dokumen, khususnya dalam pengurusan identitas kendaraan bermotor milik badan hukum.

Di samping itu, Subdit Regident Ditlantas Polda Sumatera Barat juga menerapkan pendekatan represif apabila ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian atau dugaan penyalahgunaan dokumen dalam proses registrasi kendaraan bermotor maka tindakan yang dilakukan antara lain berupa penolakan permohonan registrasi atau perubahan data kendaraan, penundaan proses pelayanan sampai kelengkapan dan keabsahan dokumen dapat dibuktikan, serta pencatatan dan pelaporan terhadap dokumen yang terindikasi palsu. Apabila dari hasil verifikasi ditemukan dugaan penyalahgunaan dokumen, maka temuan tersebut diteruskan kepada fungsi penyidikan yang berwenang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan represif berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan penegakan tertib administrasi sekaligus sebagai langkah awal dalam mendukung proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dokumen.

Berpijak pada teori kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja yang berpendapat bahwa penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku yang sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan. Kaitannya dengan upaya Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Sumatera Barat dalam mencegah penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor milik badan hukum, langkah-langkah preventif yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan negara dalam menanggulangi kejahatan melalui pendekatan non penal. Dalam konteks ini, penerapan sistem verifikasi dokumen yang ketat, pencocokan data historis, serta validasi berbasis elektronik oleh Subdit Regident merupakan bentuk konkret penggunaan hukum administrasi sebagai alat untuk

membentuk perilaku masyarakat agar taat terhadap prosedur yang sah serta meninggalkan praktik-praktik penyimpangan.

Tindakan yang diterapkan oleh Subdit Regident juga mencerminkan adanya implementasi kebijakan kriminal dalam arti luas, yaitu sebagai strategi negara dalam mengendalikan kejahatan. Kebijakan kriminal tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana (penal), tetapi juga mencakup upaya-upaya preventif (non penal). Dalam hal ini, verifikasi dokumen secara berlapis, pengawasan terhadap proses registrasi, serta penggunaan teknologi dalam validasi data merupakan bentuk kebijakan non penal yang bertujuan untuk menutup peluang terjadinya penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor.

Menurut teori kebijakan kriminal, kebijakan yang diterapkan oleh Subdit Regident melalui prosedur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bentuk kebijakan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Setiap pemohon diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada penolakan permohonan atau bahkan sanksi hukum. Dengan demikian, kebijakan tersebut memiliki kekuatan normatif yang mengikat secara umum.

Selanjutnya, dalam teori kebijakan kriminal memandang bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan yang efektif harus bersifat integral, yaitu memadukan antara pendekatan penal dan non-penal. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sumatera Barat dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan non penal yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi (*prevention before crime*). Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 391 KUHP mengenai pemalsuan surat merupakan bentuk kebijakan penal yang memberikan ancaman sanksi terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara upaya preventif administratif dengan penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor.

Kewajiban verifikasi terhadap perubahan data kendaraan, termasuk perubahan NRKB yang berdampak pada perubahan data BPKB, juga dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan kriminal dalam rangka menutup celah terjadinya kejahatan. Perubahan data yang tidak diawasi secara ketat berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan pemalsuan dokumen atau manipulasi identitas kendaraan. Oleh karena itu, kebijakan pencocokan data historis dan pengawasan terhadap perubahan data merupakan langkah strategis dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Selain itu, kebijakan tambahan berupa kewajiban pelampiran dokumen yang menunjukkan kewenangan pihak yang bertindak atas nama badan hukum, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, dapat dipandang sebagai bentuk diskresi administratif yang sah. Dalam perspektif kebijakan kriminal, langkah ini merupakan bentuk inovasi kebijakan (*policy innovation*) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan.

Upaya yang dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sumatera Barat telah mencerminkan penerapan kebijakan kriminal yang bersifat komprehensif dan integral. Kebijakan tersebut tidak hanya mengandalkan pendekatan penal melalui ancaman sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan pendekatan non-penal melalui penguatan sistem administrasi, verifikasi dokumen, dan penggunaan teknologi. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan kriminal, yaitu untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban hukum, serta menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintahan yang berpotensi sewenang-wenang. Salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adalah Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat.

Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi memiliki kewenangan utama dalam pendaftaran, penerbitan, validasi dan pengawasan dokumen kendaraan bermotor, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Sehingga apabila terjadi tindak pidana pemalsuan pada registrasi kendaraan bermotor, menuntut peran Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi untuk melakukan penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Upaya yang dilakukan oleh Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Sumatera Barat pada dasarnya merupakan bagian dari pencegahan tindak pidana. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya dipahami sebagai perlindungan administratif, melainkan sebagai upaya negara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari ancaman kejahatan.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam teorinya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor, upaya yang dilakukan oleh Subdit Registrent lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum preventif dalam arti pidana. Pencegahan dilakukan dengan cara memperketat proses verifikasi dokumen, mencocokkan data historis kendaraan, serta memastikan keabsahan pihak yang bertindak atas nama badan hukum. Tindakan ini secara langsung bertujuan untuk menutup peluang terjadinya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan, seperti membuat surat palsu atau menggunakan surat kuasa palsu.

Pada perspektif hukum pidana, penyalahgunaan dokumen tidak hanya dilihat dari bentuk fisik dokumen, tetapi juga dari aspek kebenaran materiil yang terkandung di dalamnya. Artinya, meskipun dokumen tersebut tampak sah secara formal, namun apabila dibuat oleh pihak yang tidak berwenang atau berisi keterangan yang tidak benar, maka dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan. Oleh karena itu, verifikasi terhadap kewenangan pihak yang bertindak menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Kewajiban untuk memastikan keabsahan identitas pemberi kuasa serta pihak yang bertindak atas nama badan hukum merupakan bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menjadi tindak pidana. Dalam praktiknya, penyalahgunaan dokumen seringkali dilakukan melalui modus penggunaan identitas pihak lain tanpa hak atau dengan menggunakan kuasa yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan tidak selalu dilakukan dengan memalsukan dokumen secara fisik, tetapi juga melalui manipulasi kewenangan.

Berdasarkan uraian di atas, upaya Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Sumatera Barat dalam pencegahan penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum adalah mencocokkan data persyaratan pada tahun sebelumnya pada saat perpanjangan pajak. Apabila terdapat perubahan penerima kuasa maka harus melampirkan KTP pemberi kuasa dan melampirkan SK Kemenkumham tentang Organ Badan Hukum yang berlaku dan menolak permohonan registrasi yang terindikasi menggunakan dokumen palsu serta menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang.

Optimalisasi Pencegahan Penyalahgunaan Dokumen Kelengkapan Pembuatan Identitas Kendaraan Milik Badan Hukum

Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum merupakan suatu kebutuhan hukum yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan penyalahgunaan dokumen. Perkembangan teknologi pada satu sisi memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi publik, namun pada sisi lain juga membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan dokumen dan identitas badan hukum dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sehingga

sistem pencegahan yang selama ini diterapkan melalui verifikasi administratif secara konvensional perlu dioptimalkan dengan pendekatan yang lebih modern, terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Artinya, penegakan hukum bukan sekadar menjalankan undang-undang secara formal, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat.⁶ Perkembangan teknologi informasi dan semakin banyaknya modus penyalahgunaan dokumen menuntut adanya penyesuaian dalam sistem penegakan hukum, khususnya pada aspek pencegahan. Sistem pencegahan yang masih bersifat konvensional tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab tantangan kejahatan yang berkembang, sehingga diperlukan optimalisasi melalui pendekatan yang lebih modern, terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mewujudkan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Regident Ditlantas Polda Sumatera Barat yang menjelaskan bahwa bentuk optimalisasi pertama dapat dilakukan melalui penguatan sistem digitalisasi dan integrasi data antarinstitusi. Sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diintegrasikan dengan sistem administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Jenderal Pajak, serta instansi terkait lainnya. Integrasi data tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi petugas dalam melakukan verifikasi terhadap status badan hukum, keabsahan pengurus, serta kewenangan pihak yang bertindak atas nama badan hukum. Melalui sistem yang terintegrasi, setiap perubahan data badan hukum, perubahan susunan pengurus, pembubaran badan hukum, maupun pencabutan kewenangan dapat diketahui secara langsung oleh petugas sehingga dapat mencegah penggunaan dokumen yang tidak sah dalam proses registrasi kendaraan bermotor.

Berpijak pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penguatan sistem digitalisasi dan integrasi data antarinstitusi tersebut merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara seimbang. Dari aspek kepastian hukum, integrasi data antarinstitusi memberikan jaminan bahwa setiap proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan data yang benar, sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sistem yang terintegrasi, petugas dapat mengetahui secara langsung status badan hukum, keabsahan pengurus, serta pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama badan hukum, sehingga dapat mencegah penggunaan dokumen palsu maupun penyalahgunaan identitas badan hukum.

Penguatan sistem digitalisasi dan integrasi data memberikan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh masyarakat dengan memastikan bahwa setiap pemohon diperlakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang sama tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Sistem yang terintegrasi juga memberikan jaminan bahwa hak-hak pihak yang berkepentingan terlindungi dari tindakan penyalahgunaan identitas badan hukum atau penggunaan dokumen yang tidak sah oleh pihak lain.

Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, digitalisasi dan integrasi data antarinstitusi mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Proses verifikasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang relatif lama dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat melalui sistem elektronik. Integrasi data juga memberikan manfaat dalam bentuk pencegahan

⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 9.

dini (*early detection*) terhadap potensi terjadinya penyalahgunaan dokumen, sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan baik bagi masyarakat maupun bagi negara.

Optimalisasi selanjutnya dilakukan melalui pengembangan mekanisme verifikasi berbasis teknologi. Sistem verifikasi tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan fisik dokumen, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi, seperti penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, *barcode*, dan *Quick Response Code (QR Code)* yang dapat dipindai untuk mengetahui keaslian dokumen. Penerapan teknologi tersebut akan mempermudah proses identifikasi terhadap dokumen yang dipalsukan dan memperkecil kemungkinan terjadinya manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengembangan mekanisme verifikasi berbasis teknologi merupakan bentuk penegakan hukum yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Dari aspek kepastian hukum, hal tersebut memberikan jaminan terhadap keaslian dan validitas dokumen yang digunakan dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Melalui sistem verifikasi berbasis teknologi, setiap dokumen dapat ditelusuri sumber penerbitannya, waktu penerbitannya, serta pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen tersebut, sehingga dapat meminimalisasi penggunaan dokumen palsu dan manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, pengembangan mekanisme verifikasi berbasis teknologi mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses pemeriksaan dokumen, mengurangi potensi kesalahan manusia (*human error*), serta meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap indikasi penyalahgunaan dokumen. Sistem verifikasi berbasis teknologi juga dapat mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik penyalahgunaan dokumen yang dilakukan secara terorganisir karena setiap tahapan proses administrasi terdokumentasi dan dapat ditelusuri secara elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan mekanisme verifikasi berbasis teknologi tidak hanya merupakan bentuk modernisasi pelayanan administrasi di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, tetapi juga merupakan implementasi tujuan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum.

Selanjutnya, Subregident Ditlantas Polda Sumbar juga melakukan pengembangan sistem registrasi elektronik dan penerapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor elektronik (e-BPKB). Penerapan e-BPKB merupakan bentuk modernisasi administrasi registrasi kendaraan bermotor yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan data kepemilikan kendaraan serta meminimalisasi risiko penyalahgunaan dokumen. Berbeda dengan BPKB konvensional yang berbentuk fisik dan rentan terhadap pemalsuan, e-BPKB memuat data kepemilikan kendaraan secara elektronik yang tersimpan dalam sistem database dan dilengkapi dengan fitur keamanan digital. Melalui e-BPKB, setiap perubahan data kepemilikan, mutasi kendaraan, maupun perubahan identitas badan hukum dapat ditelusuri secara elektronik sehingga menciptakan jejak administrasi (*electronic audit trail*) yang lebih akurat dan sulit dimanipulasi.

Penerapan e-BPKB juga memberikan manfaat yang signifikan dalam proses verifikasi dokumen karena petugas dapat melakukan pengecekan secara langsung terhadap data kendaraan, data pemilik, serta riwayat administrasi kendaraan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Melalui sistem e-BPKB, petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen yang diajukan, tetapi juga dapat membandingkan data yang masuk dengan data historis kendaraan yang telah tersimpan dalam database. Apabila ditemukan adanya perbedaan data, ketidaksesuaian identitas pemilik, perubahan pengurus badan hukum yang tidak sesuai, atau penggunaan dokumen yang tidak memiliki legitimasi, maka sistem dapat memberikan peringatan dini sehingga tindakan verifikasi lanjutan dapat segera dilakukan,

dengan demikian penggunaan dokumen palsu, pemalsuan identitas badan hukum, maupun manipulasi data kepemilikan kendaraan dapat dideteksi secara dini sebelum dokumen identitas kendaraan diterbitkan.

Sinergi antara regulasi, pemanfaatan teknologi melalui e-BPKB, profesionalisme aparat, dan kepatuhan masyarakat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan upaya pencegahan penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum. Hal tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa penegakan hukum tersebut tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada profesionalisme aparat, dukungan teknologi dan kesadaran hukum masyarakat.

Optimalisasi berikutnya dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Perkembangan teknologi juga diikuti dengan berkembangnya metode dan teknik pemalsuan dokumen yang semakin canggih. Petugas Registrasi dan Identifikasi perlu diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai teknik pemeriksaan dokumen, penggunaan teknologi informasi, identifikasi dokumen palsu, serta pemanfaatan sistem digital dalam proses verifikasi. Peningkatan kompetensi petugas sangat penting agar aparat mampu beradaptasi dengan perkembangan modus kejahatan dan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan administrasi secara manual.

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, salah satunya adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Pencegahan penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum, profesionalisme, kemampuan, dan integritas petugas Registrasi dan Identifikasi menjadi aspek yang sangat penting karena perkembangan teknologi juga diikuti dengan semakin canggihnya metode penyalahgunaan dokumen, sehingga pemberian pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai teknik pemeriksaan dokumen, pemanfaatan teknologi informasi, serta identifikasi dokumen palsu merupakan bentuk penguatan faktor penegak hukum agar aparat mampu beradaptasi dengan perkembangan modus kejahatan. Maka dengan demikian peningkatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi faktor penentu upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen.

KESIMPULAN

Upaya Subdirektorat Registrasi Dan Identifikasi untuk mencegah penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum adalah mencocokkan data persyaratan pada tahun sebelumnya pada saat perpanjangan pajak. Apabila terdapat perubahan penerima kuasa maka harus melampirkan KTP pemberi kuasa dan melampirkan SK Kemenkumham tentang Organ Badan Hukum yang berlaku dan menolak permohonan registrasi yang terindikasi menggunakan dokumen palsu serta menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang.

Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum melalui penguatan sistem digitalisasi dan integrasi data antarinstansi yang terhubung secara real-time, pengembangan mekanisme verifikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses, penerapan e-BPKB sebagai bentuk transformasi layanan berbasis elektronik, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas Registrasi dan Identifikasi melalui pelatihan berkelanjutan.

REFERENSI

- Andi Jusriadi S, Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 4, April 2022.
- Clara Shinta Alverina dan Notika Rahmi, Pengaruh Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol 2, No.6, November 2022.
- F.D Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Karmila Akib, Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume : 9 Nomor 1, September 2022.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- Rio Saputra dkk, Urgensi STNK dalam Sistem Administrasi dan Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025.
- Rio Saputra dkk, Urgensi STNK dalam Sistem Administrasi dan Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025.
- Rudy Kosasih Marlin Sembiring, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 17, Nomor 3, Desember 2023.
- Sasangka Bayuaji Nugroho, “Tinjauan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Judex Facti dalam Perkara Pemalsuan Surat”, *Jurnal Verstek*, Vol.6 No.2, 2023.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, 1983.
- Subariyanto, Analisis Kualitas Pelayanan Cek Fisik Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Vol 11No 1, April 2025.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Yudi Pratama, Prosedur Peralihan Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, *Karimah Tauhid*, Volume 4 Nomor 8, 2025.